

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Proses tersebut mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, hal ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib ikut serta menanggung biaya pendidikan warga negara serta juga peran pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang dan negara juga wajib memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional serta peran pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sistem pendidikan nasional merupakan suatu komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur mengenai Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal dan jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan terdiri atas umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dimaksud tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh warga negara khususnya anak.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional.

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua bahwa Pemerintah Papua bertanggung jawab atas pendidikan di setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah Papua juga bekerjasama dan memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan lembaga yang keragaman dan swadaya masyarakat untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua serta membantu menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan bantuan khusus dalam hal pendidikan.

Di Provinsi Papua pada dasarnya sudah mempunyai sarjana, doktor, dan profesor namun kenyataannya masih kurang dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dikarenakan minimnya pendidikan yang layak bagi masyarakat Papua. Seperti hal yang terjadi di Biak, Papua adalah salah satu contoh kurangnya perhatian Pemerintah Papua khususnya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor¹. Masalah Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya dilihat dari kurangnya fasilitas atau sarana/prasarana yang menunjang aktifitas belajar-mengajar yang diberikan dari pemerintah yang kurang merata, tetapi juga tidak adanya BOS yang seharusnya diterima oleh masyarakat kurang mampu, tidak adanya fasilitas rumah bagi pengajar, atau pengajar yang meninggalkan tanggung jawabnya.

¹<http://tabloidjubi.com/2015/04/24/biak-numfor-butuh-perda-atasi-masalah-pendidikan/>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2016. Pukul 13:45 WIB

Layanan pendidikan serta pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang layak harus dipastikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil dan terisolir sehingga masyarakat di daerah-daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan maupun pedesaan yang masih jauh tertinggal mempunyai kesetaraan dalam bidang pendidikan. Kesetaraan pendidikan yang layak diperoleh oleh masyarakat dimulai dari pendidikan dasar. Pada kenyataannya, masih banyak daerah yang belum memenuhi standard pendidikan yang baik. Hal ini dapat dijumpai di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, masih banyak anak-anak yang beraktifitas diluar jam sekolah pada jam sekolah. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi ialah daerah yang jauh dari kota, transportasi atau akses ke daerah tersebut yang masih kurang lancar serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sabagai berikut. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Naka Atas Pendidikan Dasar Di kabupaten Biak Numfor Papua ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pemenuhan Hak Anak Atas pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Povinsi Papua dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Privinsi Papua agar tetap melakukan pemerataan pendidikan dan tidak lagi melanjutkan sikap tidak toleran terhadap permasalahan pendidikan yang terjadi dalam upaya meningkatkan standard pendidikan nasional.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mendalami dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- c. Untuk penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 di bidang Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua” merupakan karya asli penulis.

Penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian lain. Berikut ini skripsi dengan tema yang sama yaitu :

1. Muhamad Faudi Azizi, 10340046, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Permasalahannya Di Lembaga Permasalahannya Kelas II B, Sleman, Yogyakarta". Rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi narapidana anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta ?

Hasil dari penelitian adalah hak-hak atas pendidikan bagi anak didik permasalahannya oleh pihak Lembaga Permasalahannya Kelas II B, Sleman, Yogyakarta, beberapa telah terpenuhi dan beberapa lagi belum terpenuhi sebagian dan lainnya terpenuhi sebagian. Hak-hak yang terpenuhi ialah hak-hak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar setelah menyelesaikan pendidikan dan pengajaran dan hak untuk memperoleh agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hak yang belum terpenuhi ialah hak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kurikulum sederajat, hak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kurikulum sederajat, hak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai minat dan bakat serta hak mendapatkan beasiswa bagi siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu. Hak yang terpenuhi sebagian ialah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk belajar.

2. Erik, 064070045, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, "Hak-Hak Anak Dalam

Pendidikan?”. Rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan hak- hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogyakarta ?

Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan formal di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogyakarta ini belum bisa dilakukan melainkan hanya da dalam bentuk pelatihan keterampilan. Keterbatasan sarana yang ada tidak memadai tetapi tidak membuat petugas yang ada di dalamnya patah semangat dan putus asa karena mereka menyadari akan tanggung jawab pembinaan. Lapas Wirogunan sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam rnagka meningkatkan kualitas pembinaan khususnya bagi narapidana anak. Karena mereka adalah generasi muda yang membawa harapan bagi bangsa dan negara.

Permasalahan yang dihadapi Lapas Wirogunan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak yakni secara internal meliputi masa tahanan pendek, administrasi yang berkaitan dengan sekolah tidak lengkap, kemauan anak untuk sekolah formal sangat rendah, terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan, dan kapasitas penghuni yang berlebihan. Secara eksternal meliputi aspek normatif/yuridis adalah adanya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal di Lapas anak, belum terwujudnya kerjasama dengan instansi terkait, organisasi sosial kemasyarakatan maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik permasyarakatan di Lapas

Wirogunan, belum terwujudnya kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Theresia Faradila Rafael Nong, B11109029, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Masakasar dengan judul, “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Nasional Berdasarkan *Internasional Convenant on Economic Social and Cultural Rights*”. Rumusan masalah bagaimana kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makasar berdasarkan *Internasional Convenant on Economic Social and Cultural Rights* dan bagaimana implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makasar berdasarkan *Internasional Convenant on Economic Social and Cultural Rights*.

Hasil dari penelitian adalah negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk emlaksanakan pendidikan dasar berdasarkan *Internasional Convenant on Economic Social and Cultural Rights*, negara wajib mengupayakan secara penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan yang wajib dan Cuma-Cuma. Dalam pelaksanaan ini negara juga berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada komite Hak EKOSOB. Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Kota Makasar hihngga saat ini, baru menyentuh pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) negeri dan beberapa swasta pelaksanaan pendidikan bebas biaya yang saat ini masih berjalan di Kota Makasar dinilai belum sepenuhnya berhasil, terlebih beberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi

kegiatan dalam proses belajar mengajar serta sarana dan prasarana yang tidak lengkap berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi dari pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.

Penulis sesuai dengan judul yang ditulis “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Provinsi Papua”. Lebih menekankan pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang layak bagi anak-anak khususnya di Kabupaten Biak Provinsi Papua. Muhamad Faudi Azizi dengan judulnya “Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Perumahan di Lembaga Perumahan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta”. Lebih menekankan pada perlindungan hak anak terhadap pendidikan yang layak selama berada di dalam lembaga perumahan sehingga melatih keterampilan dan pola pikir mereka agar menjadi lebih baik. Erik dengan judulnya “Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan”. Lebih menekankan pada pendidikan formal yang layak bagi anak di dalam lembaga perumahan karena sebagian besar mereka hanya dilatih soal keterampilan sehingga minim terhadap pengetahuan pendidikan sedangkan mereka adalah generasi muda penerus bangsa. Theresia Faradila Rafael Nong dengan judulnya, “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Nasional Berdasarkan *Internasional Convenant on Economic Social and Cultural Rights*”. Lebih menekankan pada pemenuhan terhadap pendidikan dasar menurut Piagam Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya.

F. Batasan Konsep

1. Pemenuhan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemenuhan yaitu proses, cara, atau perbuatan memenuhi.
2. Hak adalah merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh subyek hukum dan obyek hukum.
3. Anak sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah anak yang berusia 7 – 12 (tujuh sampai dua belas) tahun anak yang mendapat pengajaran dalam proses mendapatkan pelayanan tahapan pendidikan dasar.
4. Pendidikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan Dasar dalam Pasal 17 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Provinsi Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31 ayat (1) mengenai Hak Mendapatkan Pendidikan Yang Layak dan Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- 3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan bertanggung jawab atas pendidikan pada setiap jalur, jenjang serta jenis pendidikan.
- 4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 5) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak anak yaitu (1) setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak ini diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel, atau makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Provinsi Papua. Dalam

memperoleh data mengenai Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Provinsi Papua, juga menggunakan pendapat narasumber yaitu Jakabik Cornelius Timasela, Kepala Seksi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Biak Numfor dan dokumen tentang jumlah anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan sekolah dasar yang baik serta data ini diperoleh dari Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber perihal Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Provinsi Papua. Wawancara dilakukan dengan Jakabik Cornelius Timasela, Kepala

Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

4. Metode Analisa Data

a. Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan tentang isi maupun struktur yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

2) Sistematis peraturan perundang-undangan antara satu sama lain saling terkait tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

a) Sinkronisasi Secara Vertikal

Secara vertikal terdapat sinkronisasi sehingga prinsip Pemerintah Daerah harus subsumsi sehingga tidak perlu adanya perbandingan lagi dengan peraturan perundang-undangan.

b) Sinkronisasi Secara Horizontal

Secara horizontal sudah ada harmonisasi anak sudah ada sehingga sudah saling horminisasi tidak ada kontrolisasi sehingga tidak membutuhkan undang-undang.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *Open System* (peraturan perundang-undangan boleh dilakukan evaluasi).

- 4) Interpretasi hukum secara gramatikal yang mengartikan term bagian kalimat berdasarkan bahasa sehari-hari atau hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal digunakan juga interpretasi hukum secara sistematisasi vertikal dan horizontal.
- 5) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal penulisan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah, hasil penelitian dan sumber-sumber dari internet. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan dicari persamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan persamaan dan perbedaan pendapat antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga diketahui ada tidaknya, kesenjangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel/makalah, hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet, sehingga diperoleh data mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif yaitu bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah

diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari BAB I Pendahuluan yang berisi merupakan Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. BAB II Pembahasan yang menguraikan tentang A. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Anak, B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Dasar, C. Kasus Posisi tentang pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Provinsi Papua, D. Peran Pemerintah Kabupaten Biak dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. BAB III Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.